

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadits

Abdurrahman, Asmuni. *Metode Penetapan Hukum Islam*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1986).

Ali as-Sabuni, Muhammad. *Rawa'i al-Bayan; Tafsir Ayat al-Ahkām min al-Qur'an* (Makkah: t.n.p, t.t).

Al-Jassas, *Ahkām al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), II: 11.

Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t), IV.

Amin Ghofur, Syaiful. *Mozaik Mufasir Alquran*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013).

As-Sayyid al-Lahham, Badi'. *'Ulama' wa Mufakkirun Mu'asirun, Lamhah Min Hayatihim wa Ta'rif bi Mu'allafatihim*, bagian XII, Cet.1 Damaskus: Dar al-Qalam, 2001.

Ash-Shiddieqy, Hasby. *Hukum-Hukum Fiqih Islam*. cet.ke-5, (Jakarta: Bulan Bintang: 1978).

Asjmun. A. Rahman. *Qaidah-qaidah Fiqh*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1976).

Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, juz 1 (Damaskus, Dar al-Fikr 2007).

\_\_\_\_\_. *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqdat wa al-Syari'at wa al-Manhaj*, Juz XV Damaskus: Dar al-Fikr, 2005.

\_\_\_\_\_. *Usulul Fiqh Al-Islamy*. Dimasq Syria. Darul Fikri. Cet-II tahun 2001. Juz II.

\_\_\_\_\_. *at-Tamwil wa suq al-awraq al-maliyah*. cet ke-1 (Damskus: Dar al-Maktaby, 1997).

Bagir, Muhammad. *Fiqh Praktis II: Menurut Al-Qur'an, Al-Sunnah, dan Pendapat para Ulama*, (Bandung: Karisma, 2008).

- Bunyamin, Mahmudin. *Hukum Perkawinan Islam*. (Bandung: Pustaka Setia, 2017).
- Daly, Peunoh. *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlussunnah dan Negara-Negara Islam*. cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1988).
- Departemen Agama. “*Sejarah penyusunan Kompilasi Hukum Islam*”, dalam *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Depag, 2000).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka: 1994).
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. *Encyclopedia Islam*. cet. ke- 1, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993).
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).
- Drajat, Zakiyah. *Ilmu Fikih*. (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995).
- Fatawi, Marsekan dkk. *Tafsir Syari’ah*. cet. ke- 1 (Surabaya: Bina Ilmu, 1984).
- Hasan Basri, Cik. *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*. cet. ke-1 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997).
- Haroen, Nasrun. *Usul al-Fiqh*, cet. ke- 1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1996).
- Husain Zahabi, Muhammad. *Al-Syari’ah al-Islamiyyah: Dirasah Muqaranah baina Mazahib Ahl Sunnah wa al-Mazahab al-Ja’fariyah*, (Mesir: Dar al-Kutub al-Hadisah).
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. (Yogyakarta: LkiS, 1999).
- Kansil, CST. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. cet. ke- 8 (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).
- Kuniawati, Vivi. *Pengasuhan Anak*. (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018).

- Mahfud MD, Moh. (ed). *Peradilan Agama dan Kopilasi Hukum Islam dalam Tatahan Hukum Indonesia*. (Yogyakarta: UII Press, 1993).
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. ke-1 edisi ke-6 (Yogyakarta: Liberty, 2002).
- Mubarok, Jaih. *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000).
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. cet. ke-3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993).
- \_\_\_\_\_. *Usul Fiqh*. (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995).
- Muhammad 'Ali Ayazi, Sayyid. *Al-Mufassirun Hayatuhum wa Manahijuhum*. (Damaskus: Dar al-Fikr. T.th.).
- Muslehuddin, Muhammad. *Philosophy Of Islamic Law And The Orientalists*. (Delhi: Markazi Maktabah Islami, 1985).
- Nur, Djamaan. *Fiqh Munakahat*. (Semarang: Dina Utama, 1993).
- Nuruddin, Amir dan Azhar Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. cet. ke-1 (Jakarta: Prenada Media, 2004).
- Rifa'i, Moh. *Usul Fiqh* (Bandung: Al-Ma'arif, 1970).
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000).
- Sabiq, As-Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1968), VIII.
- Salam Arief, Abd. *Pembaruan Hukum Islam Antara Fakta dan Realita Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut*. cet. ke- 1 (Yogyakarta: LESFI, 2003).
- Sudarto. *Metode Penelitian Filsafat*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).
- Syafe'i, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. cet.5, Bandung, Pustaka Setia, 2015.
- Tihami, M. A. dkk. *Fikih Munakahat*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009).
- Tihami dkk. *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009).

- Tono, Sidik. "Penafsiran Hukum dalam Proses Perubahan sosial (Sebuah Kajian Perspektif Metodologi Hukum Islam)", *Al-Mawarid*, Februari 1999, edisi VII, kolom 1.
- Wahhab Khallaf, Abdul. *Ilmu Usul al-Fiqh*. (Dar-al Qalam, 1398 H/ 1978 M)
- Warson Munawir, Ahmad. *Kamus al-Munawir*. (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren al-Munawir, 1984).
- Yafie, Ali. *Menggagas Fikih Sosial Dari Sosial Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhwah*. cet. ke-2 (Bandung: Mizan, 1995).
- Yusuf Musa, Muhammad. *Aḥkām al-Aḥwal asy-Syakhsiiyyah fi Fiqh al-Islami*. cet.ke- 1 (Mesir: Dar al-Kitab al-Arabi, 1956).

#### SUMBER LAIN

- Intruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Bab XIV Pasal 98, 105 dan 156.
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a).
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab VIII Pasal 41 dan Bab X Pasal 45 dan 47.
- Undang-Undang No.7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Bab IV Pasal 78.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 56 ayat (2). Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 16 ayat (1).
- Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 28 ayat (1).
- Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 Pasa 45 ayat (1) dan (2)
- <http://www.Zuhaili.com/biography.htm>.
- Surya Ningsih.Wordpress. [Http://com](http://com) diakses 6 Oktober 2020.

<http://www.zuhayli.net/biograf1.htm> diakses tanggal, 5 Oktober 2020.

<https://teguharafah.wordpress.com.2018/20/01/biografi-seputar-wahbah-al-zuhaili-dan-tafsirnya/>.

Madya Jawardi, Konsultasi Hukum (Hak Asuh Anak),  
<https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=789> diakses pada 3 Februari  
2021 pukul 7.51.



## L A M P I R A N

### PUTUSAN

Nomor : 463/Pdt.G/2010/PA.Ktg

#### **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara antara :

**MARLENA MOKOGINTA BINTI ARNOLUS MOKOGINTA**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal diDusun III, Desa Pangian Barat, Kecamatan Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, selanjutnya disebut

**Penggugat;**

Melawan

**RIDWAN BASIRU BIN ASWAD BASIRU**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal diDusun I (Komp. Gereja Petra) Desa Pangian Tengah, Kecamatan Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, selanjutnya disebut **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 22 Nopember 2010, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada tanggal 22 Nopember 2010, di dalam register perkara Nomor : 463/Pdt.G/2010/PA.Ktg dengan mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 September 2007, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Passi, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 68/10/IX/2007, tertanggal 07 September 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Passi, Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pangian Barat, Kecamatan Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow sampai terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat;



3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Marsel Basiru, Laki-laki, umur tiga tahun. Anak tersebut saat ini ikut bersama Tergugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak terjadi pada hari jum'at, tanggal 05 November 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :
  - a. Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan;
  - b. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada hari Kamis, tanggal 11 November 2010, saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi



persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa Penggugat mengkhawatirkan masa depan anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat, karena mengingat sikap dan perilaku Tergugat sebagaimana disebutkan pada poin (5);
9. Bahwa untuk menjaga perkembangan fisik dan mental anak Penggugat dan Tergugat, apalagi anak tersebut baru berumur tiga tahun, maka sangat memerlukan perhatian dan kasih sayang dari Penggugat selaku ibu kandungnya, maka Penggugat mohon agar hak asuh atas anak tersebut diberikan kepada Penggugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Marsel Basiru berada dalam asuhan/pemeliharaan Penggugat;
4. Biaya perkara menurut hukum;

**Subsidi:**



- Apabila Pengadilan berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, baik melalui prosedur mediasi pada tanggal 13 Desember 2010 oleh Mediator Wafa', S.H.I. Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu maupun oleh Majelis Hakim di persidangan akan tetapi tidak berhasil, dan selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberi jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa alasan gugatan Penggugat pada poin 1, 2, 3 benar;
- Bahwa alasan Penggugat poin 4, mengenai terjadinya pertengkaran benar tetapi hubungan antara Tergugat dan Penggugat tetap baik, tidak sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;
- Bahwa alasan Penggugat pada poin 5, Tergugat mengatakan kadang-kadang Tergugat mabuk, tetapi tentang Tergugat suka berjudi dan ringan tangan tidak benar, selama ini Tergugat tidak pernah memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat mengakui pernah berkata kasar karena Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, hal tersebut Tergugat ketahui dari SMSnya dengan laki-laki tersebut dan Tergugat juga pernah memergoki Penggugat sedang berada di rumah saudaranya bersama laki-laki tersebut;
- Bahwa Tergugat tidak setuju Penggugat meminta hak asuh anak, karena Tergugat khawatir akan masa depan anak, khususnya masalah aqidah, sebab



Penggugat seorang muallaf, sedang seluruh keluarga Penggugat yang serumah dengan Penggugat beragama Kristen, apalagi sewaktu anak tersebut berada pada Penggugat hanya dititipkan kepada orang tuanya yang beragama Kristen, dan juga dari pengalaman anak Penggugat dengan suami pertamanya setelah bercerai, anak tersebut telah dimasukkan ke agama Kristen;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, lalu Penggugat menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat pada prinsipnya menolak seluruh jawaban Tergugat dan bertetap pada dalil gugatannya, kecuali terhadap yang telah diakui oleh Tergugat;
- Bahwa tidak benar Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, sebab laki-laki yang dituduhkan oleh Tergugat adalah saudara sepupu Penggugat sendiri, dan bukan selingkuhan Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat seorang muallaf dan ada keluarganya yang beragama Islam, tetapi yang tinggal serumah dengan Penggugat yaitu orang tua Penggugat semuanya beragama Kristen, dan Penggugat berencana apabila hak asuh anak diberikan kepadanya, dan apabila nanti Penggugat bekerja, maka anak tersebut akan Penggugat titipkan kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat membenarkan pernikahannya dengan laki-laki lain sebelum Tergugat, dan telah berpisah dengan perceraian;
- Bahwa Penggugat membenarkan, anak dari suami pertamanya sekarang telah masuk agama Kristen;



Menimbang, bahwa kemudian Tergugat menyampaikan dupliknya secara lisan, yang pada pokoknya bertetap pada jawabannya;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 68/10/IX/2007, tertanggal 7 September 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Passi, Kabupaten Bolaang Mongondow, telah bermeterai cukup, dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (bukti P.1);

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yaitu :

1. **Rosnani Pasambuna**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Pangian Barat, Kecamatan Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, di bawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat karena bertetangga, dan saksi kenal dengan Tergugat bernama Ridwan Basiru;
  - Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat hanya sekitar 5 meter, karena rumahnya bersebelahan;
  - Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah, tetapi saksi tahu bahwa mereka adalah suami istri, dan telah dikaruniai satu orang anak;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
- Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat, rumah tangganya rukun dan bahagia, namun sejak sekitar satu bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, antara keduanya telah terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mendengar langsung antara Penggugat dan Tergugat bertengkar yang pada saat itu saksi mendengar teriakan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sebab hanya secara tiba-tiba saja saksi mendengar teriakan Penggugat, dan pada saat saksi mau pergi ke rumah Penggugat tiba-tiba listrik padam, sehingga saksi tidak jadi pergi ke rumah Penggugat;
- Bahwa setelah kejadian malam itu, saksi sudah tidak pernah melihat Tergugat datang kerumah menemui Penggugat, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sampai sekarang 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya penasihatn untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi dalam rumah tersebut ada empat orang, yaitu Penggugat, anak Penggugat dari suami sebelumnya dan kedua orang tua Penggugat;



- Bahwa setahu saksi kedua orang tua Penggugat dan anak Penggugat dari suami pertamanya beragama Kristen, dan didalam rumah tersebut hanya Penggugat saja yang beragama Islam;

2. **Itek Mokoginta**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Pangian Barat, Kecamatan Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, di bawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena bertetangga dengan Penggugat, dan saksi juga kenal dengan Tergugat bernama Ridwan Basiru;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat hanya sekitar 5 meter, karena rumahnya bersebelahan;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah, tetapi saksi tahu bahwa mereka adalah suami istri;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa saksi mendengar langsung Penggugat berteriak-teriak pada malam hari;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sebab kejadian waktu itu malam hari dan pada saat saksi mau pergi ke rumah Penggugat tiba-tiba listrik padam, sehingga saksi tidak jadi pergi ke rumah Penggugat;



- Bahwa setelah kejadian malam itu, saksi sudah tidak pernah melihat Tergugat bersama Penggugat lagi, dan menurut berita dari tetangga-tetangga bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sekitar satu bulan lamanya;
- Bahwa saksi tidak pernah ke rumah Penggugat, karena di dalam rumah Penggugat ada dua ekor anjing, sedangkan saksi takut dengan anjing;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat meminum minuman keras;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan keluarganya sejak dulu memelihara anjing, sehingga saksi sebagai tetangga tidak bisa bebas ke rumah mereka;
- Bahwa setahu saksi dalam rumah tersebut ada empat orang, yaitu Penggugat, anak Penggugat dan kedua orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi kedua orang tua Penggugat dan anak Penggugat beragama Kristen dan di dalam rumah tersebut hanya Penggugat saja yang beragama Islam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya penasihatannya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menambahkan bahwa teriakan yang didengar oleh saksi adalah teriakan Penggugat karena sedang dicekik oleh Tergugat, sedangkan Tergugat membenarkan keterangan saksi tersebut tetapi membantah tambahan



Penggugat, bahwa yang benar adalah Tergugat hanya marah-marah kepada Penggugat karena Penggugat sering SMS dengan laki-laki selingkuhannya;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti meskipun ia telah di berikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa ia bertetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa ia pada prinsipnya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, akan tetapi untuk hak asuh anak, Tergugat bermohon agar menetapkan Tergugat yang berhak atas hak asuh anak tersebut;

Menimbang bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, dan untuk ringkasnya putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian yang turut menjadi bahan pertimbangan putusan ini;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar rukun kembali membina rumah tangganya baik



melalui prosedur mediasi yang telah dilaksanakan oleh mediator Wafa, SHI. Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu sebagaimana yang dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maupun oleh Majelis Hakim disetiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1);

Menimbang, bahwa bukti, P.1. fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, pernikahan mereka dilangsungkan di Bilalang, Kecamatan Passi, Kabupaten Bolaang Mongondow pada hari Sabtu, tanggal 8 September 2007;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat a quo terdiri dari gugatan perceraian dan gugatan mengenai hadhanah, oleh karena itu akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut;



Menimbang, bahwa dalam gugatan cerainya Penggugat mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak hari jum'at, tanggal 05 November 2010 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka bermabuk-mabukan dan bermain judi yang sudah sulit untuk disembuhkan, dan Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat meskipun dalam persoalan-persoalan kecil, dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sejak pada hari Kamis, tanggal 11 November 2010, telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian yang lain;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat atau yang setidak-tidaknya tidak dibantah adalah tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tentang kini telah hidup berpisah, tentang Tergugat pernah berkata kasar kepada Penggugat, dan tentang tergugat pernah mabuk meskipun hanya kadang-kadang;

Menimbang bahwa adapun dalil Penggugat yang dibantah adalah dalil yang mengatakan Tergugat suka berjudi dan ringan tangan, oleh karena itu Penggugat harus membuktikan;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya juga mendalilkan Tergugat pernah berkata kasar kepada Penggugat adalah karena Penggugat



berselingkuh dengan laki-laki lain, hal tersebut tergugat ketahui dari SMSnya dengan laki-laki tersebut dan Tergugat juga pernah memergoki Penggugat bersama laki-laki tersebut sedang berada dirumah saudaranya hal mana oleh karena dibantah oleh Penggugat, maka Tergugat harus membuktikan;

Menimbang bahwa saksi Penggugat yang bernama Rosnani Pasambuna, dibawah sumpahnya telah menerangkan di persidangan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar yang akhirnya hidup berpisah hingga kini berkisar sekitar 1 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama Itek Mokoginta, dibawah sumpahnya telah menerangkan di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah sering terjadi pertengkaran dan kini antara Tergugat dan Penggugat sudah hidup berpisah sekitar 1 (satu) bulan lamanya;

Menimbang bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sebagaimana tersebut dalam pasal 172 R.Bg, keterangannya diberikan dibawah sumpah, keterangannya merupakan pengetahuan saksi atas fakta kejadian peristiwa yang didengar sendiri dan saksi menjelaskan latar belakang pengetahuannya tersebut, serta keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, sehingga memenuhi syarat menurut hukum sebagaimana ditentukan oleh pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg, maka keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima;



Menimbang bahwa mengenai dalil-dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat tersebut, oleh karena dua saksi Penggugat tersebut tidak ada yang menerangkan bahwa Tergugat suka berjudi dan ringan tangan, maka Majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dua dalil Penggugat tersebut, oleh karena itu dua dalil Penggugat tersebut tidak terbukti;

Menimbang bahwa mengenai dalil Tergugat yang mengatakan bahwa Tergugat pernah berkata kasar kepada Penggugat karena Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, yang kemudian dibantah oleh Penggugat bahwa laki-laki yang dituduhkan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut adalah saudara sepupu Penggugat dan bukan laki-laki selingkuhan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti untuk mendukung dalilnya tersebut, maka Majelis hakim berpendapat bahwa dalil Tergugat mengenai hal tersebut tidak terbukti, dan yang terbukti adalah bahwa Tergugat berkata kasar kepada Penggugat tersebut adalah karena Tergugat mencemburukan Penggugat bermain cinta dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan dua saksi Penggugat tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat yang berhubungan dengan gugatan cerai Penggugat yang telah terbukti dan menjadi fakta tetap adalah dalil-dalil sebagai berikut :

1. Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran selain karena Tergugat kadang-kadang mabuk, Tergugat juga pernah berkata kasar kepada Penggugat karena Tergugat mencemburukan Penggugat bermain cinta dengan laki-laki lain;



2. Sejak tanggal 11 Nopember 2010, sampai kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun dalil Penggugat yang mengatakan Tergugat suka berjudi dan ringan tangan menjadi salah satu sebab dari beberapa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak terbukti, namun oleh karena alasan-alasan yang diajukan dalam perkara perceraian itu tidak bersifat kumulatif yang berarti seluruh alasan yang diajukan oleh Penggugat tersebut harus terbukti tetapi bersifat alternatif, maka meskipun terdapat alasan yang tidak terbukti, hal tersebut tidak menghalangi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat karena terdapat alasan-alasan lainnya dalam gugatan cerai Penggugat tersebut yang telah terbukti;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah cukup jelas penyebabnya serta kedua saksi Penggugat yang keduanya adalah tetangga dekat Penggugat sebagai orang dekat kedua belah pihak juga telah didengar keterangannya dalam persidangan perkara ini, maka dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, baik yang telah dilaksanakan oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan maupun oleh Mediator diluar persidangan telah tidak berhasil karena Penggugat tetap berpendirian untuk bercerai dengan Tergugat, sementara Tergugat juga tidak berhasil untuk mengajak Penggugat rukun kembali membina rumah tangganya,



maka dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus berlanjut sampai sekarang yang ditandai dengan adanya perpisahan tempat tinggal dan selama berpisah tersebut tidak ada tanda-tanda dapat rukun kembali, sehingga sudah tidak ada harapan bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah, perkawinan keduanya sudah tidak dapat mencapai tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, penuh rasa kasih dan sayang, saling cinta mencintai, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang dikehendaki oleh maksud Pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surat ARRUM ayat 21, sehingga perkawinan keduanya sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena perkawinan yang demikian itu dapat mendatangkan madhorot dan menimbulkan penderitaan bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil dan tepat adalah membubarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan cara menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Al-Muhadzzab Halaman 81 berbunyi :



إذا اشتد عدم رغبة الزجة لزوجها طلق عليها القاضي طلقاً

Artinya : “Apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami kepada Isterinya dengan talak satu“;

Oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam petitum no. 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian bagi umat Islam di Indonesia, berdasarkan pasal 84 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dipandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mengenai hadhanah anak, dalam gugatannya Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat mengkhawatirkan masa depan anak yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat, sedangkan Tergugat berperilaku sebagaimana tersebut diatas dan juga untuk menjaga perkembangan fisik dan mental anak yang baru berumur tiga tahun dan masih memerlukan perhatian dan kasih sayang dari Penggugat selaku ibu kandungnya, maka Penggugat mohon agar hak asuh atas anak tersebut diberikan kepada Penggugat yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat;



Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dalam jawabannya secara lisan Tergugat menyatakan tidak setuju kalau hak asuh atas anak tersebut diberikan kepada Penggugat karena Tergugat khawatir masa depan anak dibidang aqidahnya, sebab Penggugat seorang muallaf, sedangkan seluruh keluarga Penggugat yang serumah dengan Penggugat beragama Kristen, apalagi sewaktu anak tersebut berada pada Penggugat hanya dititipkan kepada orangtuanya yang beragama Kristen, dan juga dari pengalaman anak Penggugat dengan suami pertamanya setelah bercerai, anak tersebut telah dimasukkan ke agama Kristen;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya pada pokoknya mengakui bahwa benar Penggugat seorang muallaf, benar seluruh keluarga Penggugat yang serumah dengan Penggugat beragama Kristen, benar Penggugat berencana apabila hak asuh anak diberikan kepada Penggugat, dan apabila Penggugat bekerja, maka anak tersebut akan Penggugat titipkan kepada orangtua Penggugat, benar sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat pernah menikah dengan laki-laki lain sudah mempunyai seorang anak dan kemudian bercerai, anak tersebut benar ikut Penggugat dan sekarang beragama Kristen;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil jawaban Tergugat tersebut diakui oleh Penggugat, maka dalil-dalil tersebut telah terbukti dan menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang bernama Rosnani Pasambuna yang dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat



diperoleh fakta tetap bahwa kedua orang tua Penggugat dan anak Penggugat yang tinggal serumah dengan Penggugat beragama Kristen;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 110 K/AG/2007, tanggal 7 Desember 2007, disebutkan bahwa pertimbangan utama dalam masalah hadhanah (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak, bukan semata-mata yang secara normative paling berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan pengakuan Tergugat terbukti bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki, yang bernama Marsel Basiru, umur 3 tahun yang kini ikut bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka agama anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah seorang muallaf;
2. Bahwa seluruh anggota keluarga yang serumah dengan Penggugat diantaranya adalah ayah dan ibu Penggugat beragama Kristen;
3. Bahwa sesuai pengakuan Penggugat, apabila hak asuh anak diberikan kepada Penggugat, dan apabila Penggugat bekerja, maka anak tersebut akan Penggugat titipkan kepada orang tua Penggugat;



Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua, dan menurut Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tersebut, perlindungan anak dalam memeluk agamanya meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak;

Menimbang, bahwa Penggugat seorang muallaf yang pada umumnya pengetahuan tentang agama masih dangkal sementara sehari-harinya tinggal bersama kedua orang tuanya yang beragama non Islam, maka Majelis Hakim berkeyakinan sulit bagi Penggugat untuk membimbing anak Penggugat dan Tergugat agar akidah anak tersebut tetap kuat dan melaksanakan syariat Islam dengan benar, apalagi jika nanti Penggugat bekerja dan kemudian dititipkan kepada kedua orang tua Penggugat yang tidak beragama Islam, tidak mungkin anak Penggugat dan Tergugat tersebut memperoleh bimbingan untuk memperkuat akidah dan melaksanakan syariat Islam dengan benar dari orang yang tidak beragama Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila nanti hak asuh anak diberikan kepada Penggugat, maka pelaksanaan terhadap Pasal 6 dan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terbukti di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat pernah menikah dengan laki-laki lain dan



dikaruniai seorang anak, lalu bercerai, anak tersebut ikut bersama Penggugat dan sekarang beragama Kristen, sehingga kekhawatiran Tergugat akan perpindahan keyakinan (agama) pada anaknya tersebut oleh Majelis Hakim dianggap bukan sikap yang terlalu berlebihan karena hal tersebut bisa saja terjadi dan menimpa pada anaknya kelak seperti yang telah terjadi pada anak Penggugat dengan suaminya terdahulu tersebut, oleh karena itu menurut Majelis Hakim lebih baik menghindari kemungkinan yang akan timbul yang akan merugikan masa depan anak tersebut terutama dibidang akidahnya sebagaimana doktrin dalam ajaran Islam yang terdapat dalam kaidah Ushul Fiqhiyah yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ *Menolak kerusakan harus lebih diutamakan dari pada mengambil kemashlahatan*”;

Menimbang, bahwa ternyata selama ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah ikut bersama Tergugat dan selama ini pula tidak terjadi hal-hal yang merugikan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut baik fisik, mental maupun spiritual dan sosialnya, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang kini dalam asuhan Tergugat tersebut merasa aman, nyaman dan bahagia, sehingga kekhawatiran Penggugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut tidak terbukti, oleh karena itu gugatan Penggugat perihal hadhanah atas anak yang bernama Marsel Basiru, umur 3 tahun tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa Tergugat dalam kesimpulannya bermohon untuk pemeliharaan/hak asuk anak tersebut tetap pada dirinya, oleh karena itu Majelis



Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi tarik ulur tentang pengasuhan anak tersebut, sehingga dipandang perlu adanya penetapan tentang hak asuh anak tersebut untuk memastikan posisi anak demi kelangsungan kehidupan yang layak bagi anak tersebut;

Menimbang bahwa merupakan fakta telah terjadi perebutan tentang penguasaan anak yang sama sekali tidak menguntungkan bagi kepentingan anak, baik dipandang dari segi pemeliharaan maupun dari segi psikis seorang anak ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat apabila terjadi keadaan seperti ini, maka Hakim secara ex officio berhak menentukan siapa yang harus memelihara anak tersebut demi kepentingan anak ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berkeyakinan, jika tidak ditetapkan dimana anak harus dipelihara, akan terus terjadi perebutan tentang penguasaan anak yang dapat saja mempengaruhi perkembangan jiwa seorang anak ;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, “Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya” dan sesuai pula dengan Pasal 6 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah disebutkan terdahulu, “Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua,” dan sebagaimana yang diarahkan oleh Mahkamah Agung dalam Buku II Edisi Revisi 2009 “Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya, bila ibu dianggap tidak



cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dari ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa pertimbangan utama dalam masalah hadhanah adalah kemaslahatan dan kepentingan anak sebagaimana Yurispundensi yang telah disebutkan terdahulu, oleh karena itu dalam perkara ini Majelis Hakim telah mempertimbangkan hal-hal yang berkenaan dengan masalah tersebut sebagaimana yang telah terurai terdahulu, maka demi kepentingan anak Majelis Hakim menetapkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **MARSEL BASIRU** berada di bawah hadhanah/pemeliharaan Tergugat (**RIDWAN BASIRU Bin ASWAD BASIRU**);

Menimbang bahwa sekalipun anak yang bernama **MARSEL BASIRU** ditetapkan di bawah hadhanah/hak asuh Tergugat selaku ayahnya, akan tetapi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Penggugat selaku ibunya, dan Penggugat mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ibu terhadap anaknya ;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat, berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-Undang 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang kemudian telah dirubah dan disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama.



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;


### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**RIDWAN BASIRU Bin ASWAD BASIRU**) terhadap Penggugat (**MARLENA MOKOGINTA Binti ARNOLUS MOKOGINTA**);
3. Menetapkan anak yang bernama **Marsel Basiru**, umur 3 (tiga tahun) berada di bawah hak asuh (hadhanah) Tergugat (**RIDWAN BASIRU Bin ASWAD BASIRU**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirim salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
6. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Senin tanggal 24 Januari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1432 Hijriyah dengan **Drs. SUYATMAN** sebagai Ketua Majelis, **Hj. HIDAYANI PADDENGGENG, LC** dan **RUSLI,**



**SHI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **MASKURI, S.Ag.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat ;



#### **Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp. 240.000,- |
| 4. Biaya Redaksi     | Rp. 5.000,-   |



5. Biaya Meterai Rp. 6.000,-  
Jumlah Rp. 331.000,-  
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1835/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai mana tersebut dibawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

melawan

Termohon, umur 24 tahun, dahuluberagama Islam, sekarang beragama Kristen pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan; Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan.

### DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tanggal 21 Nopember 2018, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register Nomor 1835/Pdt.G/2018/PA.Pbr., pada tanggal 21 Nopember 2018 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 September 2017, Pemohon telah



melangsungkan pernikahan dengan Termohon yang dicatat oleh  
Pegawai PencatatNikah

*halaman 1 dari 19*  
*Halaman*

*Put.No.1835/Pdt.G/PA.Pbr*





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kota Pekanbaru, sebagaimana dalam Duplikat/ Kutipan Akta Nikah nomor : xxxxx;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa sebelum menikah Termohon seorang mualaf dan berstatus perawan, sedangkan Pemohon berstatus Jejaka, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Jalan Kamboja Gg. Kamboja Indah Perum Valley 1 No. A.1 Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
4. Bahwa selama menikah tersebut telah berhubungan layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama anak;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak awal Tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
  - b. Termohon tidak patuh dan tidak mau mendengar kata-kata Pemohon, apabila dinasehati tidak pernah dihiraukan;
  - c. Termohon dan Pemohon sering bertengkar hanya karena hal-hal kecil;
  - d. Setiap bertengkar Termohon selalu memintaceraai;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan September 2018 yang mana Termohon tidak lagi menganut Agama Islam, dan Termohon kembali menganut agama Nasrani, karena sebelum pernikahan Termohon adalah seorang mualaf;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas pernikahan Pemohon dan Termohon sudah tidak diharapkan untuk hidup rukun kembali dan untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan

halaman 2 dari 19 Halaman

Put.No.1835/Pdt.G/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Namun demikian, kami tetap menyadari bahwa terdapat kemungkinan masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan. Apabila terdapat permasalahan teknis, kami dapat dihubungi melalui kontak komunikasi yang tertera di bawah ini. Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin, maka akan lebih baik pernikahan antara Pemohon dan Termohon diputus karena perceraian;

8. Bahwa oleh karena Termohon tidak lagi menganut agama Islam (murtad) maka Pemohon dan Termohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut di atas;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya bersama dengan Termohon, dan mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Menetapkan anak yang bernama anak dibawah pemeliharaan (hadhanah) Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pekanbaru untuk hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang ditentukan untuk itu secara resmi dan patut. Atas pemanggilan tersebut, Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* dipersidangan;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan, oleh karenanya Hakim telah mengupayakan perdamaian Pemohon dengan Termohon melalui proses mediasi dengan mediator Drs.H.

halaman 3 dari 19 Halaman

Put.No.1835/Pdt.G/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, terdapat informasi yang belum tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan. Apabila terdapat permasalahan teknis, harap menghubungi kontak kami di nomor telepon 021-384 3348 (ext.318) atau email kepaniteraan@mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sasmiruddin, M.H., yang disepakati Pemohon dan Termohon berdasarkan Penetapan Nomor 1835/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 03 Desember 2018;

Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 03 Desember 2018 bahwa mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Selanjutnya dibacakanlah permohonan pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan pemohon;

Terhadap permohonan tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon membenarkan identitas Termohon kecuali agama Termohon. Agama termohon adalah Kristen;
2. Bahwa Termohon membenarkan pernikahan, tempat tinggal setelah menikah dan telah mempunyai anak 1 orang;
3. Bahwa Termohon membenarkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2018 dengan sebab-sebab sebagaimana disebutkan Pemohon dalam permohonannya;
4. Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2018 karena Termohon telah kembali beragama Kristen sejak bulan September 2018 yang lalu;
5. Bahwa Termohon keberatan apabila Pemohon sebagai pemegang hak asuh anak, karena Termohon lebih berhak sebagai pemegang hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang masih kecil;
6. Bahwa Termohon berasal dari Batak dengan marga Sibuea dimana marga anak mengikuti marga ayahnya.

halaman 4 dari 19 Halaman

Put.No.1835/Pdt.G/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, terdapat kemungkinan masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami melalui kontak yang tertera di bawah ini. Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Termohon bekerja sebagai karyawan swasta dan sewaktu Termohon bekerja anak diasuh dan dijaga oleh Pemohon dan ibu Pemohon;

8. Bahwa Termohon bersedia bercerai dengan Pemohon;

Kemudian Pemohon memberikan replik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap seperti dalil permohonan Pemohon;

Atas replik Pemohon tersebut Termohon memberikan duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya seperti dalam jawaban Termohon terdahulu;

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan pemohon, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Kecamatan xxx., Kota Pekanbaru.. yang telah dibubuhi meterai cukup dan setelah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Majelis Hakim ternyata cocok, selanjutnya Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxx atas nama anak yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, tanggal 04 Juli 2018, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, bukti P.2;

Bukti tertulis Pemohon tersebut telah dikonfirmasi kepada Termohon dan Termohon tidak membantahnya;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama saksi I dan saksi II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. .

- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2017;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kecamatan xxx, Kota Pekanbaru;

halaman 5 dari 19 Halaman

Put.No.1835/Pdt.G/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan. Apabila terdapat permasalahan teknis, harap menghubungi kontak kami di nomor telepon 021-384 3348 (ext.318) atau email kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang masih tinggal satu rumah tetapi sudah berpisah ranjang dimana Pemohon tidur dengan anaknya namun saksi tidak mengetahui sejak kapan Pemohon dengan Termohon pisah ranjang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon berpisah ranjang karena saksi berkunjung ke rumah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Pemohon berpisah ranjang dengan Termohon karena Termohon sudah kembali ke agama semula yaitu Kristen Protestan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon kembali ke agama semula yaitu Kristen Protestan karena Termohon yang mengakuinya kepada saksi dan Termohon sudah pergi ke Gereja di GB Nangka;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon kembali ke agama semula sudah dua bulan yang lalu;
- Bahwa yang saksi ketahui semenjak Pemohon kembali ke agamanya semula, akhirnya Pemohon mengajukan perceraian dengan Termohon sebab antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak seiman lagi, dan antara Pemohon dengan Termohon akhirnya pisah ranjang;
- Bahwa saksi mengetahui waktu Pemohon menikah dengan Termohon, Termohon beragama Islam, semula Termohon beragama Kristen Protestan;
- Bahwa usaha mendamaikan telah dilakukan saksi tetapi tidak berhasil, karena Termohon sudah kembali ke Agama semula dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak seiman lagi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Mariam Tazkia Ardiumur 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa anak tersebut sekarang diasuh oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa siang harinya anak Pemohon dengan Termohon diasuh dan dijaga oleh Pemohon dan ibu Pemohon, dikarenakan Termohon bekerja;

halaman 6 dari 19 Halaman

Put. No. 1835/Pdt.G/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan. Apabila terdapat informasi yang tidak akurat, kami mohon maaf dan akan segera melakukan perbaikan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami melalui nomor telepon 021-384 3348 (ext.318) atau email [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Keterangan saksi Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya.

Nama Saksi II.

- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2017;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kecamatan xx, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon masih tinggal satu rumah tetapi sudah berpisah ranjang dimana Pemohon tidur dengan anaknya namun saksi tidak mengetahui sejak kapan Pemohon dengan Termohon pisah ranjang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon berpisah ranjang karena saksi berkunjung ke rumah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Pemohon berpisah ranjang dengan Termohon karena Termohon sudah kembali ke agama semula yaitu Kristen Protestan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon kembali ke agama semula yaitu Kristen Protestan karena Termohon yang mengakuinya kepada saksi dan Termohon sudah pergi ke Gereja di GB Nangka;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon kembali ke agama semula sudah dua bulan yang lalu yaitu sejak bulan September 2018 yang lalu ;
- Bahwa yang saksi ketahui semenjak Pemohon kembali ke agamanya semula, akhirnya Pemohon mengajukan perceraian dengan Termohon sebab antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak seiman lagi, dan antara Pemohon dengan Termohon akhirnya pisah ranjang;
- Bahwa yang saksi ketahui waktu Pemohon menikah dengan Termohon, Termohon beragama Islam, semula Termohon beragama Kristen Protestan;

halaman 7 dari 19 Halaman

Put.No.1835/Pdt.G/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, terdapat informasi yang belum tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan. Apabila terdapat permasalahan teknis, harap menghubungi kontak kami di nomor telepon 021-384 3348 (ext.318) atau email [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa usaha keluarga Pemohon untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon telah dilakukan sebelum Termohon pindah agama tetapi tidak berhasil, hal tersebut dikarenakan Termohon sudah kembali ke Agamanya semula dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak seiman lagi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama anak;
- Bahwa anak tersebut sekarang diasuh oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa siang harinya anak Pemohon dengan Termohon diasuh dan dijaga oleh Pemohon dan ibu Pemohon, dikarenakan Termohon bekerja;

Keterangan saksi Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Untuk menguatkan dalil jawabannya Termohon, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa Asli Surat Keterangan Nomor xxxx, yang dikeluarkan oleh xxxxxxxxx, yang telah dibubuhi meterai cukup, oleh Majelis Hakim, selanjutnya Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.1;

Bahwa, dipersidangan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti tertulis lain dan bukti saksi dan mencukupkan bukti tersebut;

Di persidangan, Hakim Ketua Majelis telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti, namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 10 Desember 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 10 Desember 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban dan dupliknya dan mohon putusan;

*halaman 8 dari 19 Halaman*

*Put.No.1835/Pdt.G/PA.Pbr*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan. Apabila terdapat permasalahan teknis, harap menghubungi kontak kami melalui telepon, email, atau laman resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kontak kami: Telp. 021-384 3348 (ext.318) Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Laman Resmi: [www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, Pemohon dengan Termohon telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Drs. H. Sasmiruddin, M.H, berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 03 Desember 2018 bahwa Pemohon dengan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya pula mendamaikan Pemohon dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah, Pemohon mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon telah kembali ke agama Kristen Protestan ;

*halaman 9 dari 19 Halaman*

*Put.No.1835/Pdt.G/PA.Pbr*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, terdapat informasi yang belum tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan. Apabila terdapat informasi yang tidak akurat, kami mohon maaf dan akan segera melakukan perbaikan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami melalui telepon di nomor 021-384 3348 (ext.318) atau email di [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah adalah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkaraini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang merupakan alat bukti autentik dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah di sesuaikan dengan aslinya oleh karena itu bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai talak yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena alasan permohonan Pemohon adalah pertengkar, sesuai Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi Pemohon adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Surat Keterangan An. xxxxxx (T.1) telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah di sesuaikan dengan aslinya dan bukti tersebut menerangkan xxxxxxxx sudah kembali kepada kepercayaan semula yaitu Kristen Protestan, oleh karena itu bukti T.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

*halaman 10 dari 19 Halaman*

*Put.No.1835/Pdt.G/PA.Pbr*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, terdapat informasi yang tidak akurat dan keterkinian informasi yang kami sampaikan. Apabila terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, harap hubungi kami melalui nomor telepon 021-384 3348 (ext.318) atau email [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id).



Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi dua orang yang masing-masing bernama saksi I dan saksi II;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon pertama yang bernama saksi I menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang sejak dua bulan yang lalu, karena Termohon kembali ke agama Kristen Protestan lagi dan sekarang Pemohon mengajukan perceraian ini karena sudah tidak seiman lagi dengan Termohon, saksi mengetahui Termohon kembali lagi ke agama Kristen Protestan satu bulan yang lalu berdasarkan keterangan Termohon dan keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon kedua yang bernama saksi II menerangkan bahwa antara Pemohon telah pisah ranjang sejak Februari 2018, karena Termohon kembali ke agama Kristen Protestan lagi dan sekarang Pemohon mengajukan perceraian ini karena sudah tidak seiman lagi dengan Termohon, saksi mengetahui Pemohon kembali lagi ke agama Kristen Protestan satu bulan yang lalu berdasarkan keterangan Termohon dan keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama saksi I adalah ibu Pemohon, dan saksi kedua Pemohon bernama saksi II adalah saudarasepupu Pemohon, yang masing-masing saksi adalah orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon bernama saksi I dan saksi II telah memberikan keterangan bahwa Termohon telah berpindah agama Kristen Protestan semenjak dua bulan yang lalu, dan saksi telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan kedua orang saksi tersebut diatas adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara saksi pertama dengan saksi kedua, maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan

*halaman 11 dari 19 Halaman*

*Put.No.1835/Pdt.G/PA.Pbr*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan Termohon serta bukti tertulis Termohon berupa bukti T.1 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana terurai di atas, maka terbukti adanya fakta hukum bahwa sejak 2 bulan yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya disebabkan Termohon kembali ke agama semulanya yaitu Kristen Protestan, yang akhirnya sejak September 2018 yang lalu antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang. Selama berpisah tidak ada hubungan bathin, dan sudah sulit untuk dirungkan lagi karena Termohon tetap kembali ke agama Kristen Protestan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antar seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam QS. ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa untuk dapat mewujudkan keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana tersebut di atas, maka harus dibangun di atas sendi-sendi agama yang kokoh dan kuat sehingga tidak mudah digoyahkan oleh pengaruh apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal dan ayat tersebut di atas, dimana hal

halaman 12 dari 19 Halaman

Put.No.1835/Pdt.G/PA.Pbr

Disclaimer



tersebut disebabkan rapuhnya sendi-sendi agama yang timbul akibat Termohon keluar dari agama Islam (murtad);

Menimbang, bahwa sesuai dengan doktrin fiqh yang tersebut dalam Kitab Fiqhussunnah Juz II halaman 389, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan :

اذا رد الزوج او الزوجة اذ قطعت خلقه فكل من ابا له ان يرد في اي واحد منهما وجبة

Artinya : فسخ انصهر الفرقة وهدم بينهم الفرقة

“Apabila suami atau istri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain, karena sesungguhnya riddahnya salah seorang dari mereka itu menjadikan putusnya perkawinan antara keduanya dan putusnya perkawinan itu berupa *fasakh*;

Menimbang, bahwa menurut Abdul Wahab Khalaf memberikan penjelasan bahwa apabila perkataan *fasakh* disandarkan kepada nikah, maka ia akan membawa maksud membatalkan atau membubarkan pernikahan oleh sebab-sebab tertentu yang menghalangi kekalnya perkawinan tersebut (*vide* Abdul Wahab Khalaf, *Ahkam al-Ahwal al-Syakhsyiyah Fii al-Syari’ati al-Islamiyah*, Dar al-Qalam, Kuwait, 1990. hlm. 60). Pendapat Imam Muhammad Abu Zahroh dalam kitabnya *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah* menyebutkan “*fasakh* hakikatnya adalah sesuatu yang diketahui atau terjadi belakangan, bahwa terdapat sebab yang menghalangi langgengnya pernikahan, atau merupakan konsekuensi dari diketahuinya sesuatu yang mengiringi *aqad*, yang menjadikan *aqad* tersebut tidak sah.” (*vide* Abu Zahroh, *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah*, Darul Fikr Al-Arabi, Beirut, 1950, hlm. 324);

Menimbang, bahwa dalam literatur fiqh, suatu pernikahan yang sudah terjalin dengan sah bisa mengalami *fasakh* atau rusak tanpa harus adanya keputusan Hakim dengan empat sebab : a) Rusaknya akad; b) Munculnya kemahraman karena musoharoh (besan atau mantu); c) Murtad; d) Li’an (*vide* Ali Hasabillah, *Al-Furqoh Baina Zaujaini (Wamayata’allaqubihaminiddatin wa nasabin)*, Darul Fikr Al-Arabi, Beirut., tt, hlm. 174). Menurut fatwa para ulama’ Bukhara, jika istri murtad, maka pernikahannya juga *fasakh*. Namun, meski demikian, jika suatu ketika si istri tadi dipaksa lagi untuk masuk Islam, kemudian keduanya memperbaharui *aqad*nya, dengan tambahan mahar yang

halaman 13 dari 19 Halaman

Put.No.1835/Pdt.G/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ringan, maka suami istri yang tadinya sudah *fasakh* tersebut, dapat kembali bersama lagi. Hal ini dilakukan dengan tujuan menutup peluang bagi para istri untuk lari dari para suaminya, dengan pura-pura melakukan *riddah/murtad* (*vide* Ali Hasabillah, hlm.175);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, ternyata sejak 02 September 2018 Termohon telah keluar dari memeluk agama Islam (murtad) kembali ke agama Kristen Protestan, dan selama itu pula Termohon tidak pernah kembali lagi memeluk agama Islam, oleh karenanya maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon memang telah murtad sampai putusan ini dibacakan Termohon tidak pernah kembali kepada Islam dan tetap dalam kemurtadannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dinyatakan putus karena *fasakh*. Dengan demikian, alasan perceraian Pemohon tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dengan Termohon putus karena *fasakh* (batal demi hukum) yang telah dijatuhkan secara *ex officio* oleh Majelis Hakim karena Jabatannya, maka terhadap permohonan Pemohon untuk memberikan ijin mengikrarkan talak menjadi tidak relevan, sehingga Majelis Hakim perlu memberikan putusan dengan memfasakh pernikahan Pemohon dengan Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c). Selanjutnya, mengenai keterkaitan pengajuan permohonan Pemohon untuk penyelesaian perkara ini di Pengadilan, hal ini menurut Majelis Hakim semata-mata hanya untuk memenuhi kehendak Undang-Undang agar bubarnya perkawinan tersebut sah secara formil yuridis, memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai pemelihara anak (*hadhanah*) yang bernama anak, dan dalam jawabannya Termohon mohon agar Termohon ditetapkan sebagai pemeliharaan anak (*hadhanah*) dikarenakan anak masih memerlukan air susu ibu

*halaman 14 dari 19 Halaman*

*Put.No.1835/Pdt.G/PA.Pbr*

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan dalam Repliknya Pemohon tetap dengan permohonannya dan dalam Dupliknya Termohon tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon tidak terdapat kesepakatan tentang pemeliharaan anak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy Akte Kelahiran An. anak (P.2) telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dan bukti tersebut menerangkan anak adalah anak Pemohon dengan Termohon yang saat ini baru berumur 7 bulan, oleh karena itu bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa secara yuris sebagaimana maksud Pasal 105 ayat (1) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, kecuali ibunya meninggal dunia atau berperilaku tidak baik bagi perkembangan jasmani dan/atau rohani anak dan berdasarkan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka hak pemeliharaan dapat dialihkan kepada ayah anak berdasarkan putusan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, Termohon berasal dari Batak, maka dalam struktur adat Batak dengan Marga Sibuea garis keturunan yang dipedomani adalah garis keturunan ayah (patrilineal) meskipun kedua orang tua mereka bercerai;

Menimbang, bahwa dari sisi filosofis dengan mengambil alih doktrin ahli Hukum Islam Abdul Wahab Khalaf dalam Kitab Ilmu Ushul Fikh menjelaskan bahwa tujuan diturunkan syariat Islam adalah untuk kebaikan seluruh umat manusia yang dikenal dengan Maqashidus Syar'iyah;

Menimbang, bahwa dalam teori Maqashidus Syar'iyah ada lima prinsip dasar/pokok yang harus dipelihara yaitu Agama, Nasab, Harta, jiwa dan keturunan;

Menimbang, bahwa anak yang bernama anak dilahirkan dari orang tua muslim, secara langsung anak mengikuti agama kedua orang tuanya, maka untuk tetap terjaganya agama (aqidah) si anak, oleh karena Termohon sudah

*halaman 15 dari 19 Halaman*

*Put.No.1835/Pdt.G/PA.Pbr*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, terdapat informasi yang mungkin masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan. Apabila terdapat permasalahan teknis, harap menghubungi kontak kami di nomor telepon 021-384 3348 (ext.318) atau email [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kembali ke agama semula maka sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat 4 Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak makayang berhak menjadi pemegang hadhanah adalah orang yang seagama dengan anak,olehkarenaituberdasarkanpertimbangantersebutdiatas,mejlisHakim perlu menetapkan Pemohon sebagai Pemegang Hadhanah anak yang bernamaanak;

Menimbang,bahwameskipunanakPemohondenganTermohonberada dalam pemeliharaanPemohonsebagaiPemegangHadhanahsedangkananak Pemohon dengan Termohon sampai saat ini masih berumur 7 bulan dan anak belum bisa memenuhi kebutuhan jasmani sendiri dan masih membutuhkan Air susu ibunya, maka majelis hakim memberikan kesempatan kepada ibu untuk menyusukan anak Pemohon dengan Termohon yang bernama anak di tempat dimana anak tersebut dipelihara oleh Pemohon dan selama menyusukan Termohontidakbolehmemberikansuatubaikmakananmaupunminumanyang dilarang dalam ajaranIslam;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon telah ditetapkan sebagai Pemegang Hadhanah terhadap anak Pemohon dengan Termohon, namun secara kehidupan dunia, Pemohon maupun Termohon sama sekali tidakboleh menghalangi hak-hak keperdataan Termohon sebagai ibu dan hak Pemohon sebagai ayah maupun hak anak untuk bertemu atau menemui, mengajak jalan-jalan, atau mendapatkan kasih sayang dari masing masing pihak. apabila terjadi kelalaian dalam pelaksanaan hak asuh, atau membuat anakmenjadimenderitalahirataubathinyangdapatdipandangmenelantarkan anak, mangabaikan kewajibannya sebagai hak asuh, dipandang sebagaikekerasanterhadapanak,yangdapatdijadikanalasanuntukmencabut kembali Hak Asuh yang diberikan kepadanya, sebagai dimaksud dalam Pasal 30ayat(1)dan(2)UU.Nomor23Tahun2002tentangPerlindungananak,yang menyatakan, "Dalam hal orang tua sebagaimana yang dimaksud dalamPasal 26 melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut. Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh melalui penetapan

*halaman 16 dari 19 Halaman*

*Put.No.1835/Pdt.G/PA.Pbr*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, terdapat informasi yang belum tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan. Apabila terdapat permasalahan teknis, harap hubungi kami melalui nomor telepon 021-384 3348 (ext.318) atau email [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan” Dan dapat pula diancam Pidana sesuai Pasal 77 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

**Mengingat:**

1. Pasal 70 ayat (1), Pasal 76 ayat (1), dan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), serta Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan serta dalil *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memfasakh pernikahan Pemohon (xxxxxx) dengan Termohon (xxxxx).
3. Menetapkan Pemohon (xxxxx) sebagai pemegang Hak Hadhanah anak yang bernama anak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp 304.000,- (tiga ratus empat ribu rupiah)

Demikian putusan ini di jatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Ahmad Anshary M., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Sasmiruddin, M.H. dan Drs. Abdul Aziz, M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Ahmad Anshary M., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. H. Sasmiruddin, M.H. dan Drs. Abdul Aziz,

halaman 17 dari 19 Halaman

Put.No.1835/Pdt.G/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Apabila terdapat informasi yang tidak akurat dan/atau tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, kami mohon maaf dan terkhususnya bagi para pencari keadilan yang telah menggunakan putusan ini. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kontak kami di nomor telepon 021-384 3348 (ext.318) atau email kepaniteraan@mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Hidayati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Ketua Majelis,

Mahkamah Agung  
Republik

**Drs. Ahmad Anshary M., S.H., M.H.**

**Hakim Anggota Majelis,**

**Hakim Anggota Majelis,**

**Drs. H.Sasmiruddin, M.H.**

**Drs. Abdul Aziz, M.HI.**

**Panitera Pengganti,**

Indonesia

**Hidayati, S.Ag**

**PAREPARE**

Agung Republik

Indonesia

**Rincian Biaya Perkara:**

- |                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,-       |
| 1. Biaya ATK         | Rp. 63.000,-       |
| 2. Biaya panggilan   | Rp. 200.000,-      |
| 3. Hak Redaksi       | Rp. 5.000,-        |
| 4. Meterai           | <u>Rp. 6.000,-</u> |

halaman 18 dari 19 Halaman

Put.No.1835/Pdt.G/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, terdapat informasi yang belum tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami melalui nomor telepon 021-384 3348 (ext.318) atau email kepaniteraan@mahkamahagung.go.id.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

lik  
Indones



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jumlah

Rp.304.0

00,- (*tiga ratus empat riburupiah*)



Agung Republik  
Indonesi

*halaman 19 dari 19*  
*Halaman*

lik

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



*Put.No.1835/Pdt.G/PA.Pbr*

